

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016
Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023
Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat
Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650
e-mail : saktilo138@gmail.com



Jakarta, 21 Juni 2024

Nomor : 657/SK/VI/2024

Kepada Yth:
Direksi
PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk.
Jl. Daan Mogot KM. 14 No.700, Jakarta Barat

Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk.

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) **PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk. (“Perseroan”)**, yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Pukul 10.05 WIB.

Bertempat di kantor Pusat Perseroan, Wisma Pelangi, Jalan Daan Mogot KM. 14 Nomor 700, Jakarta Barat, yang dimuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk, tanggal 21 Juni 2024, Nomor 114, dibuat oleh saya Notaris:

A. Mata Acara Rapat dan Penjelasan

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
3. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara ke-1 dan ke-4, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016
Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023
Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat
Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650
e-mail : saktilo138@gmail.com



perubahan-perubahannya (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”);

2. Mata acara ke-2 sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS;
3. Mata acara ke 3 sesuai Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Mata Acara ke 5, merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan RUPS terkait dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat 1 UUPT juncto Pasal 14 ayat 2 angka 3 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir secara fisik:

Direktur Utama : Bapak **RADIUS WIRAWAN KO**
Direktur : Bapak **RUBIANTO**
Komisaris Utama : Bapak **DARMINTO**

C. Kuorum

- Untuk mata acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK 15/2020 yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Untuk mata acara Kelima Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 102 ayat 5 UUPT *juncto* Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham perseroan per tanggal 29 Mei 2024, pukul 16.15 WIB yang disusun oleh yang disusun oleh PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik, secara online maupun yang memberikan kuasa secara e-Proxy EASY-KESI sejumlah saham, dimana jumlah

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com



tersebut mewakili 432.480.707 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh) atau kurang lebih setara dengan 76,090% (tujuh puluh enam koma nol sembilan nol persen) dari 568.375.000 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini.

Dengan demikian Rapat dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat untuk seluruh mata acara Rapat.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham:

Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan Pengambilan keputusan setiap agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk setiap mata acara Rapat.

- Untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat acara Rapat berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 87 ayat 2 UUPT *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15/2020 yaitu Rapat ini adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Untuk Agenda Kelima acara Rapat berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 102 ayat 5 UUPT *juncto* Pasal 43 huruf b POJK 15/2020 yaitu Rapat ini adalah sah apabila disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

G. KEPUTUSAN RUPST

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan Rapat, sebagaimana dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PELANGI INDAH CANINDO, Tbk., tanggal 21 Juni 2024 Nomor 114, yang dibuat oleh SAKTI LO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat 1	Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada.



SAKTI LO, S.H.

NOTARIS



WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

Hasil Pemungutan Suara	<p>- Suara Tidak Setuju : Nihil</p> <p>- Suara Blanko/Abstain : Nihil</p> <p>- Suara Setuju : 432.480.707 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh) saham.</p> <p>Rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat 1	<p>Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p>
Mata Acara Rapat 2	<p>Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).</p>
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	<p>- Suara Tidak Setuju : Nihil</p> <p>- Suara Blanko/Abstain : Nihil</p> <p>- Suara Setuju : 432.480.707 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh) saham.</p> <p>Rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat 2	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba</p>

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com



	<p>Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) guna memenuhi Pasal 70 UUP;2. Sisanya sebesar Rp5.559.000.000,- (lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Mata Acara Rapat 3	Penetapan Besarnya Gaji, Honorarium dan Bonus Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	<p>- Suara Tidak Setuju : Nihil</p> <p>- Suara Blanko/Abstain : Nihil</p> <p>- Suara Setuju : 432.480.707 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh) saham.</p> <p>Rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat 3	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk pengalokasian besar gaji dan honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com



	Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan.
Mata Acara Rapat 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	- Suara Tidak Setuju : Nihil - Suara Blanko/Abstain : Nihil - Suara Setuju : 432.480.707 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh) saham. Rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Mata Acara Rapat 4	Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), oleh karena akuntan publik masih dalam tahap seleksi (penentuan) oleh Dewan Komisaris sehingga belum ada usulan dari Dewan Komisaris dengan kriteria sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;2. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan.3. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;4. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com



	<p>bersaing dan wajar; dan</p> <p>5. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).</p> <p>Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasannya terhadap Direksi dalam menjalankan kepengurusannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> yang diterapkan oleh Perseroan.</p>
Mata Acara Rapat 5	Persetujuan Penjaminan Lebih dari 50% (lima puluh persen) Maupun Seluruh dari Kekayaan Bersih Perseroan dalam Rangka Mendapatkan Pinjaman atas Fasilitas yang akan Diterima oleh Perseroan dari Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau Masyarakat (Melalui Penerbitan Efek Selain Efek Bersifat Ekuitas Melalui Penawaran Umum).
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	- Suara Tidak Setuju : Nihil - Suara Blanko/Abstain : Nihil

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com



	<p>- Suara Setuju : 432.480.707 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh) saham.</p> <p>Rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat 5	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

Dan Risalah acara Rapat Perseroannya dibuat oleh Saya, Notaris sebagaimana ternyata dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PELANGI INDAH CANINDO, Tbk., tanggal 21 Juni 2024 Nomor 114.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

Jakarta, 21 Juni 2024



SAKTI LO, S.H.

Notaris Kota Jakarta Barat